

# NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI LANGKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (PERSPEKTIF ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM)

July Wiarti

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : july\_wiarti@yahoo.com

## Abstrak

Cara pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti pencucian uang mulai terjadi pergeseran paradigma dari Follow The Suspect ke Follow The Money, sehingga lebih berupaya untuk mengembalikan uang negara (Asset Recovery) sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya yakni dengan adanya Non-Conviction Based Asset Forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Permasalahannya adalah untuk mengaplikasikannya tentu memerlukan aturan-aturan yang berkenaan dengan hal itu, sehingga perlu mengkaji aturan tersebut dan bagaimana konsepsi Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka penanggulangan kejahatan, jika dilihat pada teori analisis ekonomi terhadap hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder dan data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya ketentuan telah diatur pada Pasal 65-67 UU TPPU didukung dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2013. Menggunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture sebagai langkah pengembalian kerugian negara dalam rangka penanggulangan kejahatan dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan efektif.

Kata kunci: Analisis Ekonomi; Kerugian Negara; Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

## Abstract

*How to eradicate crimes particularly those related to economy such as money laundering has begun a paradigm shift from Follow the suspect to Follow The Money, so it is more effort to reimburse the state (Asset Recovery) as much as possible. One of the ways is Non-Conviction Based Asset forfeiture which is confiscation of assets without criminal charges. To apply it, it would require the rules. Therefore, it needs to review the rules and the provisions of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a step to restore losses to the state for crime prevention, based on the theory of economic analysis of law. The method used is a normative legal research by examining the secondary data, and the data was analyzed qualitatively. To sum up, the conditions have been regulated in Article 65-67 supported by PERMA No. 1 of 2013 and SEMA No. 3 of 2013. Applying the mechanism of non-conviction-based asset forfeiture as a step of the state loss return for crime prevention in the economy can be achieved more quickly, efficiently and effectively.*

**Keywords:** *Economic Analysis; State Losses; Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

## 1. Pendahuluan

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia yang hidup berkelompok atau yang disebut juga dengan masyarakat dalam menjalankan hidupnya pasti memiliki perbedaan kepentingan. Hal inilah yang dapat memunculkan konflik kepentingan di antara manusia. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi kepentingan dan menyelesaikan masalah manusia tersebut.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.<sup>1</sup> Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan, norma, petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku manusia.<sup>2</sup> Dalam konsepsi masyarakat yang telah terorganisasi dalam bentuk negara, kaidah itu dikonstruksikan kedalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu kemudian diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.<sup>3</sup>

Ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa negara berhak untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan, yakni seperti ajaran kedaulatan tuhan yang dianut oleh Friedrich Julius Stahl yang mengatakan bahwa negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Teori perjanjian masyarakat mengemukakan otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak manusia itu sendiri, yang menghendaki adanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Mereka berjanji akan mentaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban. Begitu pun dengan teori kedaulatan negara, para penganut teori tersebut mengemukakan pendirian yang lebih tegas karena negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 34.

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.

<sup>3</sup> Bagir manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

Negaralah yang menciptakan hukum jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Dalam kaitannya dengan hukuman, hukum ciptaan negara itu adalah hukum pidana.<sup>4</sup>

Dalam ranah hukum pidana perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur di dalam perundang-undangan. Khususnya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat UU TPPU. Maka dari itu, negara berwenang untuk menghukum mereka yang melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Seiring perkembangan hukum pidana, mengenai cara pemberantasan tindak pidana khususnya berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti pencucian uang, mulai terjadi pergeseran paradigma dari *Follow The Suspect* ke *Follow The Money*. Sehingga lebih menekankan bagaimana caranya untuk mengembalikan uang negara (*Asset Recovery*) sebanyak-banyaknya sekaligus memiskinkan si pelaku dan bukan hanya sekedar memidana pelaku yakni dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.

Permasalahan mulai timbul ketika si pemilik uang tidak ada atau melarikan diri. Jika berdasarkan pada ketentuan pada umumnya maka diperlukan putusan terlebih dahulu yang menyatakan untuk dilakukannya perampasan aset pelaku. Tetapi bagaimana jika pemilik nya tidak ada atau melarikan diri padahal jelas uangnya berdasarkan analisis PPATK uang yang tidak wajar dan diketahui uang yang berasal dari kejahatan.

Maka dari itu muncullah *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa tuntutan pidana dan inipun telah diatur di dalam Pasal

<sup>4</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 86.

67 UUTPPU. Sehingga tanpa harus ada tuntutan pidana aparat dapat mengembalikan uang tersebut pada negara atau pada yang berhak. Selain itu berkenaan mengenai tindak pidana pencucian uang yang juga merupakan tindak pidana di bidang ekonomi, maka untuk menciptakan hukum yang efektif mengingat pada orientasi untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak-banyaknya, perlulah untuk melihat pada teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum. Analisis Ekonomi terhadap Hukum yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum.<sup>5</sup> Lantas bagaimana ketentuan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka penanggulangan kejahatan, jika dilihat pada teori analisis ekonomi terhadap hukum tersebut. Dari pemaparan di atas, didapatlah beberapa hal yang menjadi masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan mengenai *non-conviction based asset forfeiture* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana konsepsi *non-conviction based asset forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka menanggulangi kejahatan menurut perspektif analisis ekonomi terhadap hukum?

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>6</sup>

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah

- a. Pendekatan konseptual yaitu berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dapat membantu menganalisis

<sup>5</sup> Raqfat, “Analisa Hukum dalam Ekonomi,” dalam <http://www.rakfatdamanhuri.blogspot.co.id>, akses 15 Februari 2016.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

permasalahan yang ada seperti konsep atau teori berkenaan dengan *non-conviction based asset forfeiture* dan analisis ekonomi terhadap hukum.

- b. Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *non-conviction based asset forfeiture*.

Pada penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat.”<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan-peraturan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu “yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”<sup>8</sup> Bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan skripsi, tesis, makalah, jurnal, surat kabar, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.
- c. Bahan-bahan non-hukum, yaitu “bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.”<sup>9</sup>

Pada penelitian hukum normatif ini data dianalisis secara kualitatif, yaitu “analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.”<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid.*

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Ketentuan Mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebagaimana yang disampaikan pada latar belakang di atas, *non-conviction based asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang di duga karena suatu kejahatan yang tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana. Secara sederhananya yaitu memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Hal ini terjadi karena adanya pegeseran paradigma dari berorientasi pada pelaku hingga berorientasi pada uang<sup>12</sup>. Salah satu yang menyebabkan diperlukannya *non-conviction based asset forfeiture* dikarenakan sulitnya negara untuk mengembalikan kerugian negara pada kasus yang tersangkanya melarikan diri atau memang pemiliknya tidak ada. Secara lebih luasnya yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf, "Implementasi dan Pengaturan illicit Enrichment dalam Delik Korupsi", Slide disampaikan dalam National Workshop *Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi*, Jakarta, 18 Februari 2014.

<sup>12</sup> Orientasi pada pelaku (follow the suspect): Kerangka berfikir yang melingkupi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim masih dikuasai oleh rezim hukum pidana konvensional yang dalam penanganan perkara masih berorientasi pada pelaku, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut aset atau hasil tindak pidana masih diidentikkan dengan sudah adanya pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Orientasi pada uang (follow the money): pemidanaan lebih berorientasi pada aset, artinya mengikuti aset, itulah sebabnya pemulihan atas aset tindak pidana, pengembalian atas aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan utama, disamping juga untuk memutus mata rantai kejahatan.

Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 14-15.

<sup>13</sup> Theodore S. Greenberg et.al., *Stolen Asset Recovery Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, Dikutip dari David Fredrick

1. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal dunia (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);
2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan-walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi);
3. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya (misalnya kasus bank century dan kasus hambalang yang belum menyentuh orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya akan tetapi terhalang kekuatan politik atau kekebalan hukum yang sangat kuat);
4. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan;
5. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar adanya;
6. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu tindak pidana dibidang ekonomi, jika tidak ditanggulangi dengan cepat akan memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara. Seperti yang disampaikan Fraksi reformasi bahwa praktek pencucian uang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia baik secara makro maupun mikro karena banyak transaksi perbankan yang sebenarnya bermasalah, namun tidak dapat ditindak oleh negara, dalam hal ini otoritas keuangan Indonesia.<sup>14</sup>

*Non-conviction based asset forfeiture* pertama kali diatur pada *United Nations Convention Against Corruption 2003* atau yang biasa disingkat *UNCAC*

Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 97.

<sup>14</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 219.

2003. Konvensi PBB tersebut diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia dapat mengikuti ketentuan yang ada di dalamnya, salah satunya tentang *non-conviction based asset forfeiture*. Pasal 54 angka 1 huruf c UNCAC 2003 menyebutkan:

*“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”*

Sehingga menurut konvensi tersebut salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara adalah dengan merampas aset tanpa adanya putusan pidana baik dengan alasan meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat hadir.

Ketentuan ini diikuti oleh Indonesia yaitu dengan memasukkannya ketentuan tersebut di dalam UU TPPU khususnya pada Pasal 67. Prosesnya sendiri dimulai seperti yang tercantum pada Pasal 65 ayat (1) yaitu ketika PPATK meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf l yang bunyinya sebagai berikut:

*“Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.”*

Jangka waktu penghentian sementara transaksi ini sebagaimana diatur pada Pasal 66 adalah paling lama 5 hari kerja, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 15 hari. Perpanjangan dilakukan untuk memberikan kesempatan pada PPATK melakukan pemeriksaan maupun analisis sebelum hasil pemeriksaan maupun analisisnya diserahkan kepada penyidik. Penghentian sementara transaksi yang dimintakan oleh PPATK, dalam hal tidak ada yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari (waktu maksimal tentang penghentian sementara transaksi),

PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 67 ayat (1)). Selain itu dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan oleh penyidik dalam waktu 30 hari, maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak (Pasal 67 ayat (2)). Sehingga terhadap aset tersebut tidak perlu dibuktikan tindak pidananya melalui proses persidangan, tetapi cukup diajukan oleh penyidik kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan status harta kekayaan tersebut. Pengadilan negeri hanya memiliki waktu selama 7 hari untuk mengeluarkan putusannya apakah permohonan penyidik ini dikabulkan atau ditolak.<sup>15</sup>

Permasalahan kembali timbul diakibatkan tidak adanya ketentuan acara yang mengatur tentang *non-conviction based asset forfeiture* tersebut. Maka lahirlah Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Diketahui pula bahwa banyak laporan rekening yang tidak jelas siapa pemiliknya, dan bisa diduga sebagai uang hasil kejahatan, ini pun sesuai dengan yang dikemukakan Widyopramono di websitenya sebagai berikut:

*“Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak mendapat laporan rekening tidak bertuan dengan jumlah nominal sangat besar, dari luar negeri. Sebagai tindak lanjutnya MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.”<sup>16</sup>*

Untuk berkenaan terhadap peraturan perampasan aset ini sendiri, sebenarnya telah dibentuk Rancangan Undang-Undang, yaitu tentang Perampasan

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>16</sup> Widyopramono, <https://widyopramono.wordpress.com/2014/07/03/penanganan-aset-dan-harta-kekayaan/>, “Penanganan Aset dan Harta Kekayaan”, Akses 17 Februari 2016.

Aset Tindak Pidana. Prof Widodo Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, dalam sosialisasinya mengatakan bahwa motivasi utama RUU tersebut adalah untuk memberi penguatan langkah penegakan hukum untuk memberantas praktik korupsi termasuk pencucian uang. Selain itu pemerintah masih belum dapat menjangkau uang dan aset koruptor di luar negeri yang diperoleh dari kejahatan.<sup>17</sup>

### B. Konsepsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Menurut Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang di atas, bahwa Analisis Ekonomi terhadap Hukum yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Salah satu penggagas teori ini adalah Richard A Posner, tetapi sebetulnya teori ini sudah ada dan dikembang terlebih dahulu oleh kalangan *utilitarianisme* seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu. Melalui prinsip ekonomi Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi hukum termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>18</sup>

Analisis ekonomi terhadap hukum pidana dimulai ketika Cesare Beccaria menerbitkan buku berjudul *On Crime and Punishment*, menurutnya penjatuhan sanksi pidana seyogyanya dirancang (*designed*) sampai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat oleh pelaku.<sup>19</sup> Dalam hubungan dengan

<sup>17</sup> Sp.beritasatu.com/home/ruu-perampasan-aset-untuk-kuatkan-pemberantasan-korupsi/98790,"RUU Perampasan Aset Untuk Kuatkan Pemberantasan Korupsi", Akses 22 Februari 2016.

<sup>18</sup> Hadnan Qohar, "Teori Hukum Richard A Posner dan Pengaruhnya Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia", dalam www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel/artikel\_teor\_i\_hukum\_richard.pdf, Akses 22 Februari 2016.

<sup>19</sup> Keith N. Hylton, *Punitive Damages and the Economics Theory of Penalties*, Dikutip dari Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2008, hlm. 224.

kejahatan dan pidana, analisis ekonomi paling tidak memberikan tiga kontribusi penting. Tiga kontribusi penting tersebut adalah:<sup>20</sup>

1. Ekonomi memberikan model sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan hukum, khususnya merespon kehadiran sanksi pidana, individu memaksimalkan keuntungan di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.
2. Prioritas utama dalam analisis ekonomi empiris adalah untuk membedakan antara hubungan dan sebab. Hal ini dikarenakan para ekonom berasumsi bahwa manusia dalam berperilaku adalah rasional dan memiliki tujuan-tujuan tertentu.
3. Ekonomi menyediakan sebuah maetrik yang jelas di dalam mengevaluasi sukses tidaknya suatu kebijakan hukum pidana. Kriteria normatif yang digunakan adalah efisiensi. Pandangan ini diimplementasikan dalam bentuk perbandingan antara biaya dan keuntungan dari suatu kebijakan.

Secara umum dapat dikatakan prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi.

Prinsip rasionalitas mengandung makna manusia dalam melakukan suatu aktivitas termasuk melakukan kejahatan, berpikir secara rasional dengan tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).<sup>21</sup> Jika dikaitkan dengan hukum pidana maka pelaku kejahatan merupakan makhluk rasional ekonomis yang menimbang antara biaya yang harus dikeluarkan dari melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapat. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka pelaku akan melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Thomas Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, Dikutip dari Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 225-226.

<sup>21</sup> Herbert Hovenkamp, *Rationality in Law and Economics*, Dikutip dari Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 226

<sup>22</sup> Thomas J. Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, Dikutip dari Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 227.

Prinsip kedua analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip efisiensi yang mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan tidak efisien begitu sebaliknya.<sup>23</sup> Kaitannya dengan hukum pidana adalah pertama, apakah perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; kedua, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana.<sup>24</sup>

Sehingga berdasarkan pada penjelasan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana, untuk melihat apakah *non-conviction based asset forfeiture* dapat dijadikan sebagai langkah yang tepat untuk mengembalikan kerugian negara dalam rangka menanggulangi kejahatan, ada dua prinsip yang dapat digunakan yaitu prinsip rasionalitas dan efisiensi.

Sebelumnya penulis akan paparkan kembali maksud dari *non-conviction based asset forfeiture* yaitu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar, yang di duga karena suatu kejahatan yang dan tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sanksi pidana yang baik itu seharusnya sanksi pidana yang dapat mengeliminasi keuntungan pelaku dalam hal ini khususnya untuk kejahatan di bidang ekonomi. Hal ini mengingat juga pada prinsip rasionalitas bahwa pelaku kejahatan merupakan makhluk rasional ekonomis yang menimbang antara biaya yang harus dikeluarkan dari melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapat. Sehingga jika

keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dari pada biaya melakukan kejahatan maka pelaku pasti akan melakukan kejahatannya. Dikarenakan tujuan yang ingin diraihnya adalah keuntungan yang sebanyak-banyaknya maka dari itu untuk menanggulangnya yaitu dengan melakukan berbagai cara untuk mengambil kembali keuntungan yang dimiliki pelaku tadi.

Itulah peran yang dimiliki oleh *non-conviction based asset forfeiture*, yang mana tujuannya adalah untuk mengambil kembali aset yang dimiliki oleh pelaku kejahatan yang aset itu diperoleh dengan kejahatan dan mengembalikannya pada negara atau yang berhak. Selain itu *non-conviction based asset forfeiture* bergerak lebih bebas dikarenakan tanpa harus ada tuntutan pidana sebelumnya, aset yang diketahui pasti berasal dari kejahatan dapat diambil, dan salah satu kesulitan aparat dalam mengambil aset pelaku diantaranya karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia dan lain-lain seperti yang penulis paparkan pada pembahasan pertama. Dengan adanya *non-conviction based asset forfeiture* ini dapat memudahkan aparat untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana mengenai hukuman dan dengan ini juga diharapkan dapat memberi efek jera pada pelaku kejahatan dan masyarakat luas yang beranggapan bahwa aset yang berasal dari kejahatan dapat bebas begitu saja, serta paradigma *follow the money* betul-betul dapat terealisasi.

Perampasan penting dalam mengurangi hasrat untuk melakukan tindak pidana, karena dilihat dari perspektif moral, terdapat asumsi ideologis bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan kejahatan. Dalam kaitannya dengan pencucian uang, perampasan aset hasil kejahatan merupakan bagian penting efektivitas rezim anti pencucian uang.<sup>25</sup>

Melihat pada prinsip efisiensi, yang mana berpatokan pada apakah perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 230.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Ibid*. hlm. 230.

<sup>25</sup> Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 248.

memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar. Contoh penanggulangan yang memerlukan biaya yang relatif banyak adalah seperti pemidanaan, biaya dalam proses pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan benda.<sup>26</sup>

Menggunakan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* jelas tidak memerlukan biaya yang besar untuk dilakukan dan keuntungan yang diperoleh nantinya bahkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi, karena sebagaimana diketahui proses *non-conviction based asset forfeiture* sendiri yaitu cukup melibatkan PPATK untuk menganalisis lalu hasilnya diserahkan pada penyidik dan ketika dalam proses penyidikan tidak ada ditemukan pelaku maka aset diserahkan pada Pengadilan Negeri untuk diputuskan kepemilikannya pada negara atau pada berhak. Tidak ada lagi pembuktian terhadap tindak pidananya sehingga lebih efisien dan biaya tidak seperti pada penyelesaian kasus pada umumnya. Sehingga keuntungan yang awalnya dimiliki pelaku, dikembalikan secara utuh kembali pada yang berhak selama memang terbukti aset tersebut dari hasil kejahatan. Maka dari itu pengembalian kerugian negara sebagai penanggulangan kejahatan dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan efektif dengan menggunakan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*.

#### 4. Kesimpulan

*Non-conviction based asset forfeiture* pertama kali diatur pada UNCAC 2003 lalu diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Kemudian dimasukkan pada Pasal 67 UU TPPU, dan didukung dengan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam

<sup>26</sup> Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: an Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Dikutip dari Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 86.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dan MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Melihat pada prinsip rasionalitas bahwa dikarenakan tujuan yang ingin diraih pelaku adalah keuntungan yang sebanyak-banyaknya maka dari itu untuk menanggulangnya dilakukan dengan cara mengambil kembali keuntungan yang dimiliki pelaku tadi. Itulah peran yang dimiliki oleh *non-conviction based asset forfeiture*. Melihat pada prinsip efisiensi Maka dengan menggunakan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* jelas tidak memerlukan biaya yang besar untuk dilakukan dan keuntungan yang diperoleh nantinya bahkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangnya. Maka dari itu pengembalian kerugian negara sebagai penanggulangan kejahatan dibidang ekonomi dapat tercapai lebih cepat, efisien, dan efektif dengan menggunakan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*. Diharapkan ke depan pemerintah dapat segera mungkin mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana serta aparat betul-betul dapat menerapkan mekanisme tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mengembalikan kerugian negara sebanyak mungkin dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

#### 5. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2008.
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009.
- Hadnan Qohar, "Teori Hukum Richard A Posner dan Pengaruhnya Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia", dalam [www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel/artikel\\_teor\\_i\\_hukum\\_richard](http://www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel/artikel_teor_i_hukum_richard).



- pdf, Akses 22 Februari 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kistiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Porajow, David Fredriek Albert. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).
- Raqfat, "Analisa Hukum dalam Ekonomi," dalam <http://www.rakfatdamanhuri.blogspot.co.id>, akses 15 Februari 2016.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sp.beritasatu.com/home/ruu-perampasan-aset-untuk-kuatkan-pemberantasan-korupsi/98790,"RUU Perampasan Aset Untuk Kuatkan Pemberantasan Korupsi", Akses 22 Februari 2016.
- Syafrinaldi, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Widyopramono, <https://widyopramono.wordpress.com/2014/07/03/penanganan-aset-dan-harta-kekayaan/>, "Penanganan Aset dan Harta Kekayaan", Akses 17 Februari 2016.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yusuf, Muhammad. "Implementasi dan Pengaturan illicit Enrichment dalam Delik Korupsi", Slide disampaikan dalam National Workshop *Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia-Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi*, Jakarta, 18 Februari 2014

